

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pasar modal memiliki peranan penting untuk perekonomian dan entitas bisnis yang paling kompleks. Pasar modal juga menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi bagi perusahaan dan berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi saham. Pasar modal juga merupakan alternatif pembiayaan untuk mendapatkan modal dengan biaya yang relatif murah dan juga tempat untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia.

Perusahaan publik yang terdaftar di bursa, setiap tahun wajib menyampaikan laporan tahunan yang bersifat moneter dan non moneter kepada bursa efek dan para investor. Harga saham merupakan cerminan dari kinerja atau nilai perusahaan dan juga cerminan kepercayaan investor. Jika kinerja perusahaan baik maka harga saham perusahaan akan meningkat dan sebaliknya jika kinerja perusahaan tidak baik maka harga saham perusahaan juga akan menurun.

Pada umumnya perusahaan yang berinvestasi saham memiliki tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Kekayaan pemegang saham diukur dengan perkalian antara harga saham dan lembar saham yang beredar. Oleh sebab itu, para pemilik perusahaan atau pemegang saham pasti akan meminta pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja mereka agar kinerja atau nilai perusahaan meningkat, sehingga tujuan

perusahaan akan tercapai. Namun, pihak manajemen sering memiliki tujuan dan kepentingan yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan tersebut mengakibatkan munculnya konflik yang disebut *agency conflict*.

Konflik keagenan akan mengakibatkan adanya *oportunistik* manajemen yang akan mengakibatkan laba yang dilaporkan semu, dan menyebabkan nilai perusahaan berkurang di masa yang akan datang (Herawati, 2008). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Almilia dan Sifa, 2006). Berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat terhadap harga saham dan keadaan perusahaan perusahaan yang sedang berjalan di Indonesia, salah satunya yaitu *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab perusahaan secara sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. CSR selama ini dianggap tolak ukur perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya.

*Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai “bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian” (Pemerintah UK dalam KPMG, 2007). Sementara Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri,

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi, tingkat keterlibatan perusahaan dalam mengungkapkan CSR adalah tidak wajib.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) merupakan sebuah praktik yang terus didorong untuk perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Aturan mengenai CSR ini telah tersebar ke dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga berencana membuat Rancangan Undang-Undang CSR sebagai payung hukum atas aturan-aturan tersebut. Meskipun begitu, sejumlah perusahaan yang telah menjalankan praktik CSR bila tidak hati-hati dalam menjalankannya, justru masalah yang timbul.

Di Indonesia, permasalahan CSR ini telah dialami oleh PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk atau jaringan toko Alfamart yang sempat tersangkut kasus sengketa informasi gara-gara sumbangan konsumen dan CSR. Kasus yang menimpa perusahaan ini akibat dari kesalahan laporan *annual report* tahun 2015 (<https://kliklegal.com/kisah-alfamart-yang-digugat-gara-gara-sumbangan-dan-csr/>). Alfamart diduga telah menggabungkan penggunaan dana donasi dengan CSR laporan tahunan *annual report* 2015. Sehingga, hal ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan tentang CSR Pasal 74 UU PT jo. Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2012. Selain itu, PT. Pertamina, Tbk juga terkena kasus serupa pada tahun 2012-2014. Kasus ini terduga perihal korupsi dana CSR Pertamina *Foundation* untuk program penanaman 100 juta pohon


<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/19/bareskrim-sita-dua-mobil-tersangka-korupsi-pertamina-foundation>). Pada kasus ini terbukti melanggar peraturan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 21 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, peraturan yang dilanggar juga Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 64 KUHP. Hal ini menyimpulkan bahwa laporan CSR pada beberapa perusahaan di Indonesia masih salah.

Menurut Susiloadi (2008) terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara perusahaan dan masyarakat, sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Aspek ekonomi, yaitu perubahan harus berorientasi mendapatkan keuntungan dan aspek sosial, yaitu perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Di Indonesia telah banyak terjadi kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Berdasarkan <https://daerah.sindonews.com/read/1306336/21/wali-kota-akui-130-perusahaan-di-cimahi-cemari-citarum-1526462834>) menyatakan bahwa sebanyak 130 perusahaan terbukti melakukan pencemaran lingkungan karena dengan sengaja membuang limbahnya ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Perusahaan

tersebut dipandang tidak mengindahkan Undang-Undang No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ratusan pabrik tersebut terbukti memiliki andil dalam pencemaran di Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cibabat, Sungai Cibaligo, dan Sungai Cibeureum. Kelima sungai tersebut bermuara ke DAS Citarum yang sedang direvitalisasi pemerintah. Selain itu, beberapa perusahaan di Jawa Timur juga terbukti mencemari lingkungannya. Sungai Glenmore salah satu dampak yang terkena aliran limbah dari perusahaan. Limbah itu menyebabkan ribuan ikan mati dan gatal-gatal pada warga. Kantor dinas Lingkungan Hidup telah meminta perusahaan agar aktivitasnya dihentikan dahulu sampai instalasi pengolahan air limbah selesai diperbaiki.

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia telah banyak merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan perusahaan. Hal ini merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi perusahaan untuk selalu menjaga lingkungannya agar tidak melakukan tindakan pencemaran. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan laporan CSRnya agar investor tetap tertarik berinvestasi di perusahaan tersebut. (<https://regional.kompas.com/read/2017/01/10/15305181/limbah.pabrik.gula.glenmore.masuk.sungai.warga.gatal-gatal>). Dengan adanya CSR diharapkan perusahaan merasakan pentingnya tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi.

Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) (2012) menyatakan bahwa perusahaan dan pemerintah merupakan aktor utama perusak lingkungan. Berikut ini adalah data grafiknya



**Gambar 1.1** Grafik Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa perusahaan hampir 40% merupakan aktor penyebab dari pencemar dan perusak lingkungan hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang tidak secara maksimal melaksanakan program CSR terutama dalam menjaga lingkungan hidup di sekitar perusahaan.

Program lain yang diberlakukan oleh pemerintah kepada perusahaan adalah *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan. *Good corporate governance* sebagai salah satu cara untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham (*shareholder*) atau pemilik perusahaan. *Good corporate governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, dan output) dan seperangkat peraturan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good corporate governance* memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dan dimulai dengan penetapan kebijakan dasar serta tata tertib

yang harus dianut oleh top manajemen dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada di dalamnya (Murwaningsari, 2009). *Good corporate governance* menurut *The Indonesian Institute For Corporate Governance* didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain. *Good corporate governance* memiliki lima prinsip, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Penerapan *good corporate governance* bukan lagi sekedar kewajiban. Namun, telah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap perusahaan. *Good corporate governance* juga merupakan kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan memberikan manfaat jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis terutama bagi perusahaan yang mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Selain itu, juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan terkait peningkatan kinerja yang nantinya akan berpengaruh pada harga saham perusahaan itu sendiri. Penerapan *good corporate governance* juga diharapkan mampu mengurangi kemungkinan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan harga saham perusahaan, *good corporate governance* menjadi dasar atau pedoman dalam melakukan pengelolaan internal perusahaan. Pengelolaan internal sebuah perusahaan akan berimbas pada kinerja

perusahaan dan hasil kerjanya juga akan berbanding lurus dengan tingkat pendapatan yang nantinya berdampak juga pada tingkat harga saham perusahaan tersebut. Harga saham adalah harga yang muncul sebagai akibat dari pergerakan penawaran dan permintaan yang muncul di pasar efek. Harga saham yang cenderung stabil dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pencerminan suatu kinerja pengelolaan yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Bagi perusahaan, saham adalah hak kepemilikan atas aset perusahaan. Jumlah lembar saham memiliki kesamaan arti sebagai nilai presentasi kepemilikan atas total aset perusahaan.

Harga pasar saham juga menunjukkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Semakin tinggi nilai harga saham, semakin baik pula nilai perusahaan tersebut. Naik dan turunnya harga saham akan terkait erat dengan naik turunnya nilai perusahaan di mata pasar secara umum, dunia bisnis makro dan mikro secara khusus. Secara makro ekonomi negara, harga saham bisa menjadi indikasi kondisi ekonomi negara bersangkutan. Bila nilai rata-rata harga saham total suatu negara naik bisa menjadi indikasi ekonomi sedang menguat. Semakin tinggi nilai dari harga pasar saham suatu perusahaan, maka investor akan tertarik untuk menjual sahamnya. Bursa saham merupakan salah satu indikator perekonomian suatu negara, sehingga diperlukan suatu perhitungan tentang transaksi yang terjadi dalam bursa sepanjang periode tertentu.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih dalam lagi tentang CSR, GCG dan harga saham. Sehingga, penelitian ini diajukan dengan judul Pengaruh *Corporate Social*



*Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap harga saham yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah dalm penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap harga saham?
2. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap harga saham?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) secara bersama – sama berpengaruh terhadap harga saham?

## **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini hanya membatasi masalah tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap harga saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang akan diteliti berupa pencemaran lingkungan yang sering terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh beberapa perusahaan. Menjaga lingkungan sangat penting bagi suatu perusahaan. Hal ini

berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan. Semakin perusahaan menjaga lingkungan dan limbahnya, maka perusahaan dapat beroperasi dan bertahan lama di lingkungannya. *Good Corporate Governance* (GCG) yang akan digunakan pada penelitian ini lebih mengarah pada peran dewan komisaris internal dan eksternal di perusahaan manufaktur.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* secara parsial terhadap harga saham.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* secara parsial terhadap harga saham.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) secara simultan terhadap harga saham.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi bidang akademik, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan pengungkapan CSR, GCG dan harga saham.

2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa GCG dan sikap perusahaan terhadap CSR akan memberikan dampak secara luas tidak hanya pada kinerja perusahaan saja, tetapi juga terhadap harga saham perusahaan.
3. Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi *sustainability* dan *image* perusahaan tersebut.
4. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap harga saham dan meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis terhadap permasalahan yang terjadi di perusahaan.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Secara umum, sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam beberapa sub bab. Penjelasannya sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab telaah pustaka berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab penutup berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran penelitian selanjutnya.